



**WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU**

**NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENGELOLAAN AIR  
BAWAH TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0279/KUM/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Pengusahaan Pengelolaan Air Bawah Tanah sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Pengusahaan Pengelolaan Air Bawah Tanah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

dan

**WALIKOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH.**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Pengusahaan Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2003 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 9 Maret 2017

**WALIKOTA BANJARBARU,**



**H. NADJMI ADHANI**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 9 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH,**



**H. SAID ABDULLAH**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR .....**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 23 /2017)**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR 1 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 15 TAHUN**  
**2003 TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Izin Pengusahaan Pengelolaan Air Bawah Tanah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Pengusahaan Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk Izin Pengusahaan Pengelolaan Air Bawah Tanah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, maka Izin Pengusahaan Pengelolaan Air Bawah Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 20103 perlu ditinjau kembali.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor...56.